

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

NOMOR : 137/PP.00.02/K.NT/07/2024

TENTANG

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum perpadu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi, dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota ;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam mrangka penanganan tindak pidana Pemilihan;

Handwritten signature

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tentang Perubahan Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;
 3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Anggaran Operasional Gakkumdu Kabupaten Lembata dibebankan pada Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024;
 5. Keputusan Bawaslu Nomor: 367 / HK.01.00 / K1 /10 /2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota ;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- Memperhatikan :**
1. Surat Kepala Kepolisian Resor Lembata Nomor: SPRIN/586/VII/OPS.1.3/2024 tanggal 13 Juli 2024 tentang Personil Sentra Gakkumdu Kepolisian Resor Lembata Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 ;
 2. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lembata Nomor: B.656/N.3.22/Es/06/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Personil Sentra Gakkumdu Kejaksaan Negeri Lembata Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lembata Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- KEDUA :** Anggaran Operasional Gakkumdu Kabupaten Lembata dibebankan pada Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,

ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 14 Juli 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,
KETUA


THOMAS FEBRY BAYO ALA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

NOMOR : 182 /PP.00.02/K.NT/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

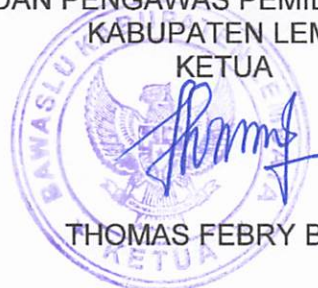
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR
1	THOMAS FEBRY BAYO ALA, S.IP	KETUA BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	PENASEHAT
2	I GEDE PUTRA ASTAWA, S.H.,S.I.K	KEPALA KEPOLISIAN RESOR LEMBATA	PENASEHAT
3	YUPITER SELAN, SH.,MHum	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LEMBATA	PENASEHAT
4	INDAH PURNAMA DEWI, SE	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	PEMBINA
5	I WAYAN PASEK SUJANA, S.H., M.H.	KASAT RESKRIM POLRES LEMBATA	PEMBINA/KOORD INATOR
6	HARIANTO, S.H.,M.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJARI LEMBATA	PEMBINA/KOORD INATOR
7	MUHAMAD RIFAI, S.Sos	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			

8	ANTONIUS IRENAEUS LANANG, S.Sos	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA
9	AGUSTINUS BOLI, SH	STAF BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA
10	HERMANUS TOPI	STAF BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA
11	MARIA ANASTASIA MOLE AMUNTODA	STAF BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA
12	HASYIM RASYID, SH	P.S. KANIT 4 SAT RESKRIM POLRES LEMBATA	ANGGOTA
13	ROCKY J. LOMI, SH	BANIT 3 SAT RESKRIM POLRES LEMBATA	ANGGOTA
14	ZAINUDIN HAMID, SH	PS. KANIT I SAT RESKRIM POLRES LEMBATA	ANGGOTA
15	BENI ARKIAN BERLIAN R.I	PS.KAURMIN SATRESKRIM POLRES LEMBATA	ANGGOTA
16	KORNELIS NAMA LAMAPAHA, S.H	KANIT 3 SATRESKRIM POLRES LEMBATA	ANGGOTA
17	YOHANES MARIA FIANUS	BANIT 1 SATRESKRIM POLRES LEMBATA	ANGGOTA
18	ASRI SANDRA FIRMANTI, S.H	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI LEMBATA	ANGGOTA

14

19	EKO TRIADI DA PRAKU PURBA, S.H	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI LEMBATA	ANGGOTA
20	MOHAMAD RISAL HIDAYAT, S.H	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI LEMBATA	ANGGOTA
21	ALWAN ARAKIAN, SE	STAF BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA
22	ARNOLDUS WUA, SH	STAF BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA
23	LIBERIUS SENARI ASAN LAMAWURAN	STAF BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,
KETUA



THOMAS FEBRY BAYO ALA